



PUTUSAN

Nomor 133/Pid.B/2022/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Imam Muklis als Holis Bin Haryono
2. Tempat lahir : Kotabumi
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/21 November 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun 5 Rt / Rw 014/005 Desa Rukti Endah
Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung
Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta PT Lentera Pajar Kemakmuran
Palembang

Terdakwa Imam Muklis als Holis Bin Haryono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 133/Pid.B/2022/PN Kbu tanggal 29 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.B/2022/PN Kbu tanggal 29 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IMAM MUKLIS Als HOLIS Bin HARYONO** telah terbukti bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana **"Dengan Sengaja Memberi Bantuan pada Waktu Kejahatan Pencurian dalam keadaan memberatkan dilakukan"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua kami, melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke- 4 KUHPidana Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IMAM MUKLIS Als HOLIS Bin HARYONO** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil LIGHT TRUK BOX MITSUBISHI / COLT DIESEL warna kuning silver No.Pol : B 9553 NCF Noka: MHMF84P8HK011875 Nosin: 4D34TR03355 STNK an.PT. BATAVIA PROSPERINDO.
(Dikembalikan Kepada PT. BATAVIA PROSPERINDO Melalui PT. LENTERA FAJAR KEMAKMURAN)
- Susu FF SKM GOLD CAN 370G sebanyak 1 (satu).
- Emina FF Bright Stuff Whip 50 MI sebanyak 1 (satu) Botol.
- Susu FF SKM Putih PCH 545/560 G Sebanyak 1 (satu). Pch
- Susu SKM Putih Can 490 G Sebanyak 1 (satu) Kaleng
- Susu SKM Putih Can 370 G sebanyak 1 (satu) Kaleng
- Susu SKM Cokelat Can 370 G Sebanyak 1 (satu) Kaleng
- Bimoli Minyak Goreng PCH 1 Liter Sebanyak 1 (satu)
- Royco Sup Krim Kepiting JGG 44 G Sebanyak 1 (satu) Bungkus
- Silver Queen Cashew 58/62 G Sebanyak 1 (satu) Batang
- Oreo Mini Stroberi Cup 61.3 G Sebanyak 1 (satu) Bungkus
- Sariwangi Teh Asli RNC 6x7.4 G Sebanyak 1 (satu) Kotak
- Bango KCP SAC 60 MI Sebanyak 1 (satu) Bungkus
- Bango Kecap Manis Ref 520 ML Sebanyak 1 (satu) Botol
- Bango Kecap Manis Ref 210 ML Sebanyak 1 (satu) Botol
- Bango Kecap Manis Pet 275 ML Sebanyak 1 (satu) Bungkus

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Kbu



- Bango Kecap Manis Pet 135 ML sebanyak 1 (satu) Bungkus
- 1 (satu) Unit Hand Palet/Hidrolik Angin
- 1 (satu) lembar From Retur Supplier Sari Roti NIPON INDOSARI CORPINDO dengan Tanggal cetak 15-04-22 jam 08:40:08 kode Supplier 1VZ1.N.0163.1.E yang di tanda tangani dan di buat oleh Chercher FERI disetujui Coordinator oleh ALWI dan diterima oleh Supplier IMAM MUKLIS.
- 1 (satu) Lembar Surat Laporan Audit temuan barang beberapa jenis Prodak milik PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Kotabumi Tbk Tanggal 15 April 2022 yang ditanda tangani oleh SUPRIZAL selaku WHM, M. ALWI selaku Kordinator dan MULKAN selaku OFFICER

(Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Kotabumi Tbk)

- Beberapa barang retur Fcs Sari Roti (Expired)
(Dirampas Untuk Dimusnahkan)

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa **IMAM MUKLIS Als HOLIS Bin HARYONO** bersama-sama dengan sdr. FERI (DPO) (DPO) (DPO), pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022 sekira pukul 11.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2022, bertempat di Gudang PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Kotabumi Tbk yang beralamatkan di Desa Kalibalangan Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang atau lebih secara bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- I. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022, terdakwa yang bekerja sebagai Halfer yang memiliki tugas selaku Admin dan mengambil barang Retur berupa Sari Roti yang berhubungan dengan PT . SUMBER ALFARIA TRIAYA Kotabumi Tbk dengan mengendarai 1 (satu) Unit Mobil LIGHT TRUK BOX MITSUBISHI / COLT DIESEL warna kuning silver No.Pol : B 9553 NCF Noka: MHMFE84P8HK011875 Nosin: 4D34TR03355 STNK an.PT. BATAVIA PROSPERINDO milik PT. LENTERA PAJAR KEMAKMURAN Palembang berangkat seorang diri dari Palembang menuju PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Kotabumi Tbk yang beralamatkan di Desa Kalibalangan Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara dengan tujuan untuk mengambil barang retur berupa Sari Roti di Gudang PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Kolabumi Tbk namun sebelum terdakwa sampai di PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Kolabumi Tbk, terdakwa terlebih dahulu mengepool barang berupa Sari Roti yang akan dipasarkan di Dusun Talang Gabus Desa Tanjung Iman Kec. Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara. Setelah selesai memasarkan barang berupa Sari Roti di Dusun Talang Gabus, terdakwa langsung pergi menuju PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Kolabumi Tbk, sesampainya di PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Kotabumi Tbk, terdakwa langsung memarkirkan 1 (satu) Unit Mobil LIGHT TRUK BOX MITSUBISHI / COLT DIESEL warna kuning silver No.Pol : B 9553 NCF tersebut di depan pintu gudang PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Kotabumi Tbk dengan posisi bagian belakang mobil box tersebut berada didepan pintu gudang, setelah itu terdakwa menemui saksi Jefri Roni Saputra Bin Jamaroni (yang merupakan karyawan PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Kotabumi Tbk selaku leader Caker (bagian cek barang retur)) dengan tujuan akan mengambil Retur barang sari roti, setelah melakukan pengambilan retur barang sari roti tersebut, kemudian terdakwa menunggu di mobil box yang sebelumnya terdakwa parkir di depan pintu gudang PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Kotabumi Tbk sedangkan saksi Jefri Roni Saputra masuk kedalam gudang untuk menemui sdr.FERI (DPO) (DPO) (DPO) (yang merupakan karyawan PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Kotabumi Tbk sebagai Tim Halper barang Retur Khusus Prodak Sari Roti) untuk menyerahkan Surat From Retur Supplier Sari Roti tersebut. Setelah menerima Surat From Retur Supplier Sari Roti tersebut, kemudian sdr.FERI (DPO) (DPO) (DPO) menemui terdakwa yang berada di depan pintu gudang dengan tujuan untuk mengajak terdakwa bekerja sama

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang-barang milik PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Kotabumi Tbk, setelah terdakwa sepakat kemudian sdr.FERI (DPO) (DPO) (DPO) kembali masuk kedalam gudang lalu tanpa seizin dari pemiliknya yaitu PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Kotabumi Tbk, sdr.FERI (DPO) (DPO) (DPO) mengambil barang-barang berupa Susu FF SKM GOLD CAN 370G Sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kaleng, Emina FF Bright Stuff Whip 50 ML sebanyak 1 (satu) botol, Susu FF SKM Putih PCH 545/560 G Sebanyak 24 (dua puluh empat) Pch, Susu SKM Putih Can 490 G sebanyak 82 (delapan puluh dua) kaleng, Susu SKM Putih Can 370G Sebanyak 18 (delapan belas) kaleng, Susu SKM Cokelat Can 370G Sebanyak 9 (sembilan) kaleng, Bimoli Minyak Goreng PCH 1 Liter sebanyak 72 (tujuh puluh dua) Liter, Royco Sup Krim Kepiting JGG 44 G sebanyak 4 (empat) Bungkus, Silver Queen Cashew 58/62 G sebanyak 3 (tiga) Batang, Oreo Mini Stroberi Cup 61.3G Sebanyak 24 (dua puluh empat) Bungkus, Sariwangi Teh Asli RNC 6x7.4G sebanyak 44 (empat puluh empat) Kotak, Bango KCP SAC 60 ML sebanyak 41 (empat puluh satu) Bungkus, Bango Kecap Manis Ref 520 ML sebanyak 63 (enam puluh tiga) Botol, Bango Kecap Manis Ref 210 ML sebanyak 38 (tiga puluh delapan) Botol, Bango Kecap Manis Pet 275 ML Sebanyak 6 (enam) Bungkus dan Bango Kecap Manis Pet 135 ML sebanyak 15 (lima belas) Bungkus dengan cara sdr.FERI (DPO) (DPO) (DPO) menyusun semua barang-barang tersebut didalam kardus yang berisikan barang BS sari roti yang seharusnya barang BS sari roti tersebut di masukkan ke dalam kerat plastik, setelah itu sdr.FERI (DPO) (DPO) (DPO) menulis secara manual jumlah fisik barang retur sari roti yang akan di bawa oleh terdakwa diatas kertas karton, namun perbuatan sdr.FERI (DPO) (DPO) (DPO) diketahui oleh saksi Jefri Roni Saputra yang saat itu sedang melakukan pengawasan di pintu bagian BS retur Sari roti yang melihat sdr.FERI (DPO) (DPO) (DPO) sedang menyusun barang BS sari roti didalam kardus yang seharusnya barang BS sari roti tersebut di masukkan ke dalam kerat plastik, sehingga saksi Jefri Roni Saputra langsung menegur sdr.FERI (DPO) (DPO) (DPO) dengan berkata **"FER , INI KOK RETURNYA PAKE KARTON?"** di jawab oleh sdr.FERI (DPO) (DPO) (DPO) **"BANG NANTI SUPLAERNYA YANG RETUR KE TOKO"** mendengar jawaban tersebut saksi Jefri Roni Saputra hanya diam saja dan kembali mengawasi bagian BS retur Sari roti. Setelah selesai menyusun semua barang-barang tersebut, kemudian sdr.FERI (DPO) (DPO) (DPO) menyerahkan Surat From Retur Supplier Sari Roti tersebut yang sudah ditandatangani oleh terdakwa dan sdr.FERI (DPO) (DPO) (DPO) kepada saksi Mohammad Kholif Alwi Bin Hadziq

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(yang merupakan Supervisor yang bertugas bagian barang Retur Suplayer, Retur Toko dan Reciving beberapa jenis barang prodak yang tidak layak di pasarkan di jual dari Gudang PT . SUMBER ALFARIA TRIJAYA Kotabumi Tbk), setelah semua Surat From Retur Supplier Sari Roti tersebut ditandatangani, kemudian sdr.FERI (DPO) (DPO) (DPO) langsung membawa semua barang-barang hasil curian yang ditaruh didalam barang BS sari roti yang sudah di kemas didalam kardus tersebut dari dalam gudang menuju pintu keluar gudang menemui terdakwa yang sebelumnya sudah menunggu di di dekt mobil box yang terparkir dipintu luar gudang, setelah itu sdr.FERI (DPO) (DPO) (DPO) bersama-sama dengan terdakwa langsung memuat semua barang-barang hasil curian yang dimasukan kedalam barang BS retur sari roti tersebut ke dalam 1 (satu) Unit Mobil LIGHT TRUK BOX MITSUBISHI / COLT DIESEL Warna Kuning Silver No.Pol B 9553 NCF yang terdakwa bawa, setelah selesai memuat semua barang-barang hasil pencurian maupun barang retur berupa Sari Roti tersebut kemudian sdr.FERI (DPO) (DPO) (DPO) berkata kepada terdakwa **"MAS, NANTI KITA TEMUAN DI POM BENSIN KALIBALANGAN"** lalu dijawab oleh terdakwa **"IYA"**, kemudian sdr.FERI (DPO) (DPO) (DPO) memberikan serah terima barang keluar retur sari roti kepada terdakwa dan pergi menuju ke POM Bensin Kalibalangan, namun pada saat terdakwa sedang menutup dan mengikat pintu mobil box tersebut dengan tali tambang, tiba - tiba datang saksi Mulkan Sengadji Bin Rahman Sengadji (yang merupakan Officer yang bertugas bagian monitoring data barang Retur bebera jenis bara prodak dari Gudang sekaligus memantau kegiatan kerja karyawan di fungsi bagian Lider / Ceker, Halper maupun Suplayer di dalam ruang lingkup Gudang PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Kotabumi Tbk) yang sebelumnya sudah mendapat laporan dari saksi Jefri Roni Saputra yang curiga terhadap barang-barang yang dimuat didalam mobil box tersebut, menyuruh terdakwa untuk membuka kembali pintu mobil boxs tersebut dengan maksud mengecek barang retur Sari Roti tersebut sesuai atau tidak yang akan di bawa ke Palembang, setelah terdakwa membuka pintu mobil boxs tersebut, kemudian saksi Jefri Roni Saputra bersama dengan saksi Mulkan Sengadji langsung membongkar semua kardus yang ada didalam mobil box tersebut dan setelah dibuka saksi saksi Jefri Roni Saputra dan Mulkan Sengadji menemukan ada barang lain berupa Susu FF SKM GOLD CAN 370G Sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kaleng, Emina FF Bright Stuff Whip 50 MI sebanyak 1 (satu) botol, Susu FF SKM Putih PCH 545/560 G Sebanyak 24 (dua puluh empat) Pch, Susu SKM Putih Can 490 G sebanyak 82 (delapan

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Kbu



puluh dua) kaleng, Susu SKM Putih Can 370G Sebanyak 18 (delapan belas) kaleng, Susu SKM Cokelat Can 370G Sebanyak 9 (sembilan) kaleng, Bimoli Minyak Goreng PCH 1 Liter sebanyak 72 (tujuh puluh dua) Liter, Royco Sup Krim Kepiting JGG 44 G sebanyak 4 (empat) Bungkus, Silver Queen Cashew 58/62 G sebanyak 3 (tiga) Batang, Oreo Mini Stroberi Cup 61.3G Sebanyak 24 (dua puluh empat) Bungkus, Sariwangi Teh Asli RNC 6x7.4G sebanyak 44 (empat puluh empat) Kotak, Bango KCP SAC 60 ML sebanyak 41 (empat puluh satu) Bungkus, Bango Kecap Manis Ref 520 ML sebanyak 63 (enam puluh tiga) Botol, Bango Kecap Manis Ref 210 ML sebanyak 38 (tiga puluh delapan) Botol, Bango Kecap Manis Pet 275 ML Sebanyak 6 (enam) Bungkus dan Bango Kecap Manis Pet 135 ML sebanyak 15 (lima belas) Bungkus milik PT . SUMBER ALFARIA TRIJAYA Kotabumi Tbk selain retur Sari Roti, mengetahui hal tersebut kemudian saksi Mulkan Sengadji dan saksi Jefri Roni Saputra melaporkan kepada saksi Mohammad Kholif Alwi setelah itu saksi Mohammad Kholif Alwi bersama-sama dengan saksi Mulkan Sengadji dan saksi Jefri Roni Saputra langsung membawa terdakwa ke ruangan kantor manager menemui saksi Salman Firdaus, S.Pi Bin Effendi Bustomi (yang merupakan Manager Gudang yang bertugas bagian Pengiriman dan penerimaan Barang) dan setelah di interogasi terdakwa mengakui bahwa telah melakukan pencurian bersama-sama dengan sdr.FERI (DPO) (DPO) dari dalam gudang PT . SUMBER ALFARIA TRIJAYA Kotabumi Tbk, selanjutnya saksi Salman Firdaus, S.Pi melaporkan peristiwa tersebut kepada saksi Suprizal Bin Romli (yang merupakan Manager Gudang yang bertugas bagian Pengiriman dan penerimaan Barang), kemudian saksi Suprizal Bin Romli melaporkan peristiwa pencurian tersebut ke Polsek Abung Selatan untuk ditindak lanjuti.

- II. Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian di gudang milik PT . SUMBER ALFARIA TRIJAYA Kotabumi Tbk tersebut, yang pertama terdakwa bersama-sama dengan sdr.FERI (DPO) (DPO) (DPO) mengambil barang-barang berupa rokok dari dalam gudang milik PT . SUMBER ALFARIA TRIJAYA Kotabumi Tbk dan dari hasil pencurian tersebut terdakwa mendapat bagian berupa uang sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa bersama-sama dengan sdr.FERI (DPO) (DPO) (DPO) mengambil barang-barang berupa Susu FF SKM GOLD CAN 370G Sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kaleng, Emina FF Bright Stuff Whip 50 ML sebanyak 1 (satu) botol, Susu FF SKM Putih PCH 545/560 G Sebanyak 24 (dua puluh empat)

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Kbu



Pch, Susu SKM Putih Can 490 G sebanyak 82 (delapan puluh dua) kaleng, Susu SKM Putih Can 370G Sebanyak 18 (delapan belas) kaleng, Susu SKM Cokelat Can 370G Sebanyak 9 (sembilan) kaleng, Bimoli Minyak Goreng PCH 1 Liter sebanyak 72 (tujuh puluh dua) Liter, Royco Sup Krim Kepiting JGG 44 G sebanyak 4 (empat) Bungkus, Silver Queen Cashew 58/62 G sebanyak 3 (tiga) Batang, Oreo Mini Stroberi Cup 61.3G Sebanyak 24 (dua puluh empat) Bungkus, Sariwangi Teh Asli RNC 6x7.4G sebanyak 44 (empat puluh empat) Kotak, Bango KCP SAC 60 ML sebanyak 41 (empat puluh satu) Bungkus, Bango Kecap Manis Ref 520 ML sebanyak 63 (enam puluh tiga) Botol, Bango Kecap Manis Ref 210 ML sebanyak 38 (tiga puluh delapan) Botol, Bango Kecap Manis Pet 275 ML Sebanyak 6 (enam) Bungkus dan Bango Kecap Manis Pet 135 ML sebanyak 15 (lima belas) Bungkus dan dari hasil pencurian tersebut terdakwa belum mendapat bagian apapun dikarenakan terdakwa sudah terlebih dahulu diamankan oleh saksi Mulkan Sengadji dan saksi saksi Jefri Roni Saputra.-

III. Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr. FERI (DPO) (DPO) (DPO), mengakibatkan PT . SUMBER ALFARIA TRIJAYA Kotabumi Tbk mengalami kerugian berdasarkan Hasil Audit Pemeriksaan sebesar Rp.7.535.200 (Tujuh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke- 4 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **IMAM MUKLIS Als HOLIS Bin HARYONO** bersama-sama dengan sdr. FERI (DPO) (DPO) (DPO), pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022 sekira pukul 11.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2022, bertempat di Gudang PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Kotabumi Tbk yang beralamatkan di Desa Kalibalangan Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, Dengan Sengaja Memberi**

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan pada Waktu Kejahatan Dilakukan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022, terdakwa yang bekerja sebagai Halfer yang memiliki tugas selaku Admin dan mengambil barang Retur berupa Sari Roti yang berhubungan dengan PT . SUMBER ALFARIA TRIAYA Kotabumi Tbk dengan mengendarai 1 (satu) Unit Mobil LIGHT TRUK BOX MITSUBISHI / COLT DIESEL warna kuning silver No.Pol : B 9553 NCF Noka: MHMF84P8HK011875 Nosin: 4D34TR03355 STNK an.PT. BATAVIA PROSPERINDO milik PT. LENTERA PAJAR KEMAKMURAN Palembang berangkat seorang diri dari Palembang menuju PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Kotabumi Tbk yang beralamatkan di Desa Kalibalangan Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara dengan tujuan untuk mengambil barang retur berupa Sari Roti di Gudang PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Kolabumi Tbk namun sebelum terdakwa sampai di PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Kolabumi Tbk, terdakwa terlebih dahulu mengepool barang berupa Sari Roti yang akan dipasarkan di Dusun Talang Gabus Desa Tanjung Iman Kec. Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara. Setelah selesai memasarkan barang berupa Sari Roti di Dusun Talang Gabus, terdakwa langsung pergi menuju PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Kolabumi Tbk, sesampainya di PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Kotabumi Tbk, terdakwa langsung memarkirkan 1 (satu) Unit Mobil LIGHT TRUK BOX MITSUBISHI / COLT DIESEL warna kuning silver No.Pol : B 9553 NCF tersebut di depan pintu gudang PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Kotabumi Tbk dengan posisi bagian belakang mobil box tersebut berada didepan pintu gudang, setelah itu terdakwa menemui saksi Jefri Roni Saputra Bin Jamaroni (yang merupakan karyawan PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Kotabumi Tbk selaku leader Caker (bagian cek barang retur)) dengan tujuan akan mengambil Retur barang sari roti, setelah melakukan pengambilan retur barang sari roti tersebut, kemudian terdakwa menunggu di mobil box yang sebelumnya terdakwa parkir di depan pintu gudang PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Kotabumi Tbk sedangkan saksi Jefri Roni Saputra masuk kedalam gudang untuk menemui sdr.FERI (DPO) (DPO) (DPO) (yang merupakan karyawan PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Kotabumi Tbk sebagai Tim Halper barang Retur Khusus Prodak Sari Roti) untuk menyerahkan Surat From Retur Supplier Sari Roti tersebut. Setelah menerima Surat From Retur Supplier Sari Roti tersebut, kemudian sdr.FERI (DPO) (DPO) (DPO) menemui terdakwa yang berada di depan pintu gudang dengan tujuan untuk mengajak terdakwa bekerja sama mengambil barang-barang milik PT.

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMBER ALFARIA TRIJAYA Kotabumi Tbk, setelah terdakwa sepakat kemudian sdr.FERI (DPO) (DPO) (DPO) kembali masuk kedalam gudang lalu tanpa seizin dari pemiliknya yaitu PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Kotabumi Tbk, sdr.FERI (DPO) (DPO) (DPO) mengambil barang-barang berupa Susu FF SKM GOLD CAN 370G Sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kaleng, Emina FF Bright Stuff Whip 50 MI sebanyak 1 (satu) botol, Susu FF SKM Putih PCH 545/560 G Sebanyak 24 (dua puluh empat) Pch, Susu SKM Putih Can 490 G sebanyak 82 (delapan puluh dua) kaleng, Susu SKM Putih Can 370G Sebanyak 18 (delapan belas) kaleng, Susu SKM Cokelat Can 370G Sebanyak 9 (sembilan) kaleng, Bimoli Minyak Goreng PCH 1 Liter sebanyak 72 (tujuh puluh dua) Liter, Royco Sup Krim Kepiting JGG 44 G sebanyak 4 (empat) Bungkus, Silver Queen Cashew 58/62 G sebanyak 3 (tiga) Batang, Oreo Mini Stroberi Cup 61.3G Sebanyak 24 (dua puluh empat) Bungkus, Sariwangi Teh Asli RNC 6x7.4G sebanyak 44 (empat puluh empat) Kotak, Bango KCP SAC 60 ML sebanyak 41 (empat puluh satu) Bungkus, Bango Kecap Manis Ref 520 ML sebanyak 63 (enam puluh tiga) Botol, Bango Kecap Manis Ref 210 ML sebanyak 38 (tiga puluh delapan) Botol, Bango Kecap Manis Pet 275 ML Sebanyak 6 (enam) Bungkus dan Bango Kecap Manis Pet 135 ML sebanyak 15 (lima belas) Bungkus dengan cara sdr.FERI (DPO) (DPO) (DPO) menyusun semua barang-barang tersebut didalam kardus yang berisikan barang BS sari roti yang seharusnya barang BS sari roti tersebut di masukkan ke dalam kerat plastik, setelah itu sdr.FERI (DPO) (DPO) (DPO) menulis secara manual jumlah fisik barang retur sari roti yang akan di bawa oleh terdakwa diatas kertas karton, namun perbuatan sdr.FERI (DPO) (DPO) (DPO) diketahui oleh saksi Jefri Roni Saputra yang saat itu sedang melakukan pengawasan di pintu bagian BS retur Sari roti yang melihat sdr.FERI (DPO) (DPO) (DPO) sedang menyusun barang BS sari roti didalam kardus yang seharusnya barang BS sari roti tersebut di masukkan ke dalam kerat plastik, sehingga saksi Jefri Roni Saputra langsung menegur sdr.FERI (DPO) (DPO) (DPO) dengan berkata **"FER , INI KOK RETURNYA PAKE KARTON?"** di jawab oleh sdr.FERI (DPO) (DPO) (DPO) **"BANG NANTI SUPLAYERNYA YANG RETUR KE TOKO"** mendengar jawaban tersebut saksi Jefri Roni Saputra hanya diam saja dan kembali mengawasi bagian BS retur Sari roti. Setelah selesai menyusun semua barang-barang tersebut, kemudian sdr.FERI (DPO) (DPO) (DPO) menyerahkan Surat From Retur Supplier Sari Roti tersebut yang sudah ditandatangani oleh terdakwa dan sdr.FERI (DPO) (DPO) (DPO) kepada saksi Mohammad Kholif Alwi Bin Hadziq (yang merupakan Supervisor yang bertugas bagian barang

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Retur Suplayer, Retur Toko dan Reciving beberapa jenis barang prodak yang tidak layak di pasaran di jual dari Gudang PT . SUMBER ALFARIA TRIJAYA Kotabumi Tbk), setelah semua Surat From Retur Supplier Sari Roti tersebut ditandatangani, kemudian sdr.FERI (DPO) (DPO) (DPO) langsung membawa semua barang-barang hasil curian yang ditaruh didalam barang BS sari roti yang sudah di kemas didalam kardus tersebut dari dalam gudang menuju pintu keluar gudang menemui terdakwa yang sebelumnya sudah menunggu di di dekt mobil box yang terparkir dipintu luar gudang, setelah itu sdr.FERI (DPO) (DPO) (DPO) bersama-sama dengan terdakwa langsung memuat semua barang-barang hasil curian yang dimasukan kedalam barang BS retur sari roti tersebut ke dalam 1 (satu) Unit Mobil LIGHT TRUK BOX MITSUBISHI / COLT DIESEL Warna Kuning Silver No.Pol B 9553 NCF yang terdakwa bawa, namun pada saat terdakwa sedang memasukan barang-barang yang berada didalam kardus terdakwa sempat kaget dan berkata kepada sdr.FERI (DPO) (DPO) (DPO) **"Kok berat"** dijawab oleh sdr.FERI (DPO) (DPO) (DPO) sambil berbisik **"ADA TITIPAN MAS, NANTI BARANG INI KITA BAGI TIGA, TOLONG BAWAIN YA"** terdakwa jawab **"IYA"**, setelah selesai memuat semua barang-barang hasil pencurian maupun barang retur berupa Sari Roti tersebut kemudian sdr.FERI (DPO) (DPO) (DPO) berkata kepada terdakwa **"MAS, NANTI KITA TEMUAN DI POM BENSIN KALIBALANGAN"** lalu dijawab oleh terdakwa **"IYA"**, kemudian sdr.FERI (DPO) (DPO) (DPO) memberikan serah terima barang keluar retur sari roti kepada terdakwa dan pergi menuju ke POM Bensin Kalibalangan, namun pada saat terdakwa sedang menutup dan mengikat pintu mobil box tersebut dengan tali tambang, tiba - tiba datang saksi Mulkan Sengadji Bin Rahman Sengadji (yang merupakan Officer yang bertugas bagian monitoring data barang Retur bebera jenis bara prodak dari Gudang sekaligus memantau kegiatan kerja karyawan di fungsi bagian Lider / Ceker, Halper maupun Suplayer di dalam ruang lingkup Gudang PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Kotabumi Tbk) yang sebelumnya sudah mendapat laporan dari saksi Jefri Roni Saputra yang curiga terhadap barang-barang yang dimuat didalam mobil box tersebut, menyuruh terdakwa untuk membuka kembali pintu mobil boxes tersebut dengan maksud mengecek barang retur Sari Roti tersebut sesuai atau tidak yang akan di bawa ke Palembang, setelah terdakwa membuka pintu mobil boxes tersebut, kemudian saksi Jefri Roni Saputra bersama dengan saksi Mulkan Sengadji langsung membongkar semua kardus yang ada didalam mobil box tersebut dan setelah dibuka saksi saksi Jefri Roni Saputra dan Mulkan Sengadji menemukan ada barang lain berupa Susu FF

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKM GOLD CAN 370G Sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kaleng, Emina FF Bright Stuff Whip 50 ML sebanyak 1 (satu) botol, Susu FF SKM Putih PCH 545/560 G Sebanyak 24 (dua puluh empat) Pch, Susu SKM Putih Can 490 G sebanyak 82 (delapan puluh dua) kaleng, Susu SKM Putih Can 370G Sebanyak 18 (delapan belas) kaleng, Susu SKM Cokelat Can 370G Sebanyak 9 (sembilan) kaleng, Bimoli Minyak Goreng PCH 1 Liter sebanyak 72 (tujuh puluh dua) Liter, Royco Sup Krim Kepiting JGG 44 G sebanyak 4 (empat) Bungkus, Silver Queen Cashew 58/62 G sebanyak 3 (tiga) Batang, Oreo Mini Stroberi Cup 61.3G Sebanyak 24 (dua puluh empat) Bungkus, Sariwangi Teh Asli RNC 6x7.4G sebanyak 44 (empat puluh empat) Kotak, Bango KCP SAC 60 ML sebanyak 41 (empat puluh satu) Bungkus, Bango Kecap Manis Ref 520 ML sebanyak 63 (enam puluh tiga) Botol, Bango Kecap Manis Ref 210 ML sebanyak 38 (tiga puluh delapan) Botol, Bango Kecap Manis Pet 275 ML Sebanyak 6 (enam) Bungkus dan Bango Kecap Manis Pet 135 ML sebanyak 15 (lima belas) Bungkus milik PT . SUMBER ALFARIA TRIJAYA Kotabumi Tbk selain retur Sari Roti, mengetahui hal tersebut kemudian saksi Mulkan Sengadji dan saksi Jefri Roni Saputra melaporkan kepada saksi Mohammad Kholif Alwi setelah itu saksi Mohammad Kholif Alwi bersama-sama dengan saksi Mulkan Sengadji dan saksi Jefri Roni Saputra langsung membawa terdakwa ke ruangan kantor manager menemui saksi Salman Firdaus, S.Pi Bin Effendi Bustomi (yang merupakan Manager Gudang yang bertugas bagian Pengiriman dan penerimaan Barang) dan setelah di interogasi terdakwa mengakui bahwa telah melakukan pencurian bersama-sama dengan sdr.FERI (DPO) (DPO) dari dalam gudang PT . SUMBER ALFARIA TRIJAYA Kotabumi Tbk, selanjutnya saksi Salman Firdaus, S.Pi melaporkan peristiwa tersebut kepada saksi Suprizal Bin Romli (yang merupakan Manager Gudang yang bertugas bagian Pengiriman dan penerimaan Barang), kemudian saksi Suprizal Bin Romli melaporkan peristiwa pencurian tersebut ke Polsek Abung Selatan untuk ditindak lanjuti.

- IV. Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian di gudang milik PT . SUMBER ALFARIA TRIJAYA Kotabumi Tbk tersebut, yang pertama terdakwa bersama-sama dengan sdr.FERI (DPO) (DPO) (DPO) mengambil barang-barang berupa rokok dari dalam gudang milik PT . SUMBER ALFARIA TRIJAYA Kotabumi Tbk dan dari hasil pencurian tersebut terdakwa mendapat bagian berupa uang sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa bersama-sama dengan sdr.FERI (DPO) (DPO) (DPO) mengambil

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang berupa Susu FF SKM GOLD CAN 370G Sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kaleng, Emina FF Bright Stuff Whip 50 ML sebanyak 1 (satu) botol, Susu FF SKM Putih PCH 545/560 G Sebanyak 24 (dua puluh empat) Pch, Susu SKM Putih Can 490 G sebanyak 82 (delapan puluh dua) kaleng, Susu SKM Putih Can 370G Sebanyak 18 (delapan belas) kaleng, Susu SKM Cokelat Can 370G Sebanyak 9 (sembilan) kaleng, Bimoli Minyak Goreng PCH 1 Liter sebanyak 72 (tujuh puluh dua) Liter, Royco Sup Krim Kepiting JGG 44 G sebanyak 4 (empat) Bungkus, Silver Queen Cashew 58/62 G sebanyak 3 (tiga) Batang, Oreo Mini Stroberi Cup 61.3G Sebanyak 24 (dua puluh empat) Bungkus, Sariwangi Teh Asli RNC 6x7.4G sebanyak 44 (empat puluh empat) Kotak, Bango KCP SAC 60 ML sebanyak 41 (empat puluh satu) Bungkus, Bango Kecap Manis Ref 520 ML sebanyak 63 (enam puluh tiga) Botol, Bango Kecap Manis Ref 210 ML sebanyak 38 (tiga puluh delapan) Botol, Bango Kecap Manis Pet 275 ML Sebanyak 6 (enam) Bungkus dan Bango Kecap Manis Pet 135 ML sebanyak 15 (lima belas) Bungkus dan dari hasil pencurian tersebut terdakwa belum mendapat bagian apapun dikarenakan terdakwa sudah terlebih dahulu diamankan oleh saksi Mulkan Sengadji dan saksi saksi Jefri Roni Saputra.-

- V. Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr. FERI (DPO) (DPO) (DPO), mengakibatkan PT . SUMBER ALFARIA TRIJAYA Kotabumi Tbk mengalami kerugian berdasarkan Hasil Audit Pemeriksaan sebesar Rp.7.535.200 (Tujuh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke- 4 KUHP Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP.

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa **IMAM MUKLIS Als HOLIS Bin HARYONO**, pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022 sekira pukul 11.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2022, bertempat di Gudang PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Kotabumi Tbk yang beralamatkan di Desa Kalibalangan Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan**

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022, terdakwa yang bekerja sebagai Halfer yang memiliki tugas selaku Admin dan mengambil barang Retur berupa Sari Roti yang berhubungan dengan PT . SUMBER ALFARIA TRIAYA Kotabumi Tbk dengan mengendarai 1 (satu) Unit Mobil LIGHT TRUK BOX MITSUBISHI / COLT DIESEL warna kuning silver No.Pol : B 9553 NCF Noka: MHMFE84P8HK011875 Nosin: 4D34TR03355 STNK an.PT. BATAVIA PROSPERINDO milik PT. LENTERA PAJAR KEMAKMURAN Palembang berangkat seorang diri dari Palembang menuju PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Kotabumi Tbk yang beralamatkan di Desa Kalibalangan Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara dengan tujuan untuk mengambil barang retur berupa Sari Roti di Gudang PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Kolabumi Tbk namun sebelum terdakwa sampai di PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Kolabumi Tbk, terdakwa terlebih dahulu mengepool barang berupa Sari Roti yang akan dipasarkan di Dusun Talang Gabus Desa Tanjung Iman Kec. Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara. Setelah selesai memasarkan barang berupa Sari Roti di Dusun Talang Gabus, terdakwa langsung pergi menuju PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Kolabumi Tbk, sesampainya di PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Kotabumi Tbk, terdakwa langsung memarkirkan 1 (satu) Unit Mobil LIGHT TRUK BOX MITSUBISHI / COLT DIESEL warna kuning silver No.Pol : B 9553 NCF tersebut di depan pintu gudang PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Kotabumi Tbk dengan posisi bagian belakang mobil box tersebut berada didepan pintu gudang, setelah itu terdakwa menemui saksi Jefri Roni Saputra Bin Jamaroni (yang merupakan karyawan PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Kotabumi Tbk selaku leader Caker (bagian cek barang retur)) dengan tujuan akan mengambil Retur barang sari roti, setelah melakukan pengambilan retur barang sari roti tersebut, kemudian terdakwa menunggu di mobil box yang sebelumnya terdakwa parkir di depan pintu gudang PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Kotabumi Tbk sedangkan saksi Jefri Roni Saputra masuk kedalam gudang untuk menemui sdr.FERI (DPO) (DPO) (DPO) (yang merupakan karyawan PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Kotabumi Tbk sebagai Tim Halper barang Retur Khusus Prodak Sari Roti) untuk menyerahkan Surat From Retur Supplier Sari Roti tersebut. Setelah menerima Surat From Retur Supplier Sari Roti tersebut, kemudian sdr.FERI (DPO) (DPO) (DPO) menemui terdakwa yang berada di depan pintu gudang dengan tujuan untuk mengajak terdakwa

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sama mengambil barang-barang milik PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Kotabumi Tbk, setelah terdakwa sepakat kemudian sdr.FERI (DPO) (DPO) (DPO) kembali masuk kedalam gudang lalu tanpa seizin dari pemiliknya yaitu PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Kotabumi Tbk, sdr.FERI (DPO) (DPO) (DPO) mengambil barang-barang berupa Susu FF SKM GOLD CAN 370G Sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kaleng, Emina FF Bright Stuff Whip 50 ML sebanyak 1 (satu) botol, Susu FF SKM Putih PCH 545/560 G Sebanyak 24 (dua puluh empat) Pch, Susu SKM Putih Can 490 G sebanyak 82 (delapan puluh dua) kaleng, Susu SKM Putih Can 370G Sebanyak 18 (delapan belas) kaleng, Susu SKM Cokelat Can 370G Sebanyak 9 (sembilan) kaleng, Bimoli Minyak Goreng PCH 1 Liter sebanyak 72 (tujuh puluh dua) Liter, Royco Sup Krim Kepiting JGG 44 G sebanyak 4 (empat) Bungkus, Silver Queen Cashew 58/62 G sebanyak 3 (tiga) Batang, Oreo Mini Stroberi Cup 61.3G Sebanyak 24 (dua puluh empat) Bungkus, Sariwangi Teh Asli RNC 6x7.4G sebanyak 44 (empat puluh empat) Kotak, Bango KCP SAC 60 ML sebanyak 41 (empat puluh satu) Bungkus, Bango Kecap Manis Ref 520 ML sebanyak 63 (enam puluh tiga) Botol, Bango Kecap Manis Ref 210 ML sebanyak 38 (tiga puluh delapan) Botol, Bango Kecap Manis Pet 275 ML Sebanyak 6 (enam) Bungkus dan Bango Kecap Manis Pet 135 ML sebanyak 15 (lima belas) Bungkus dengan cara sdr.FERI (DPO) (DPO) (DPO) menyusun semua barang-barang tersebut didalam kardus yang berisikan barang BS sari roti yang seharusnya barang BS sari roti tersebut di masukkan ke dalam kerat plastik, setelah itu sdr.FERI (DPO) (DPO) (DPO) menulis secara manual jumlah fisik barang retur sari roti yang akan di bawa oleh terdakwa diatas kertas karton, namun perbuatan sdr.FERI (DPO) (DPO) (DPO) diketahui oleh saksi Jefri Roni Saputra yang saat itu sedang melakukan pengawasan di pintu bagian BS retur Sari roti yang melihat sdr.FERI (DPO) (DPO) (DPO) sedang menyusun barang BS sari roti didalam kardus yang seharusnya barang BS sari roti tersebut di masukkan ke dalam kerat plastik, sehingga saksi Jefri Roni Saputra langsung menegur sdr.FERI (DPO) (DPO) (DPO) dengan berkata **"FER , INI KOK RETURNYA PAKE KARTON?"** di jawab oleh sdr.FERI (DPO) (DPO) (DPO) **"BANG NANTI SUPLAERNYA YANG RETUR KE TOKO"** mendengar jawaban tersebut saksi Jefri Roni Saputra hanya diam saja dan kembali mengawasi bagian BS retur Sari roti. Setelah selesai menyusun semua barang-barang tersebut, kemudian sdr.FERI (DPO) (DPO) (DPO) menyerahkan Surat From Retur Supplier Sari Roti tersebut yang sudah ditandatangani oleh terdakwa dan sdr.FERI (DPO) (DPO) (DPO) kepada

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Kbu



saksi Mohammad Kholif Alwi Bin Hadziq (yang merupakan Supervisor yang bertugas bagian barang Retur Suplayer, Retur Toko dan Reciving beberapa jenis barang prodak yang tidak layak di pasaran di jual dari Gudang PT . SUMBER ALFARIA TRIJAYA Kotabumi Tbk), setelah semua Surat From Retur Supplier Sari Roti tersebut ditandatangani, kemudian sdr.FERI (DPO) (DPO) (DPO) langsung membawa semua barang-barang hasil curian yang ditaruh didalam barang BS sari roti yang sudah di kemas didalam kardus tersebut dari dalam gudang menuju pintu keluar gudang menemui terdakwa yang sebelumnya sudah menunggu di di dekt mobil box yang terparkir dipintu luar gudang, setelah itu sdr.FERI (DPO) (DPO) (DPO) bersama-sama dengan terdakwa langsung memuat semua barang-barang hasil curian yang dimasukkan kedalam barang BS retur sari roti tersebut ke dalam 1 (satu) Unit Mobil LIGHT TRUK BOX MITSUBISHI / COLT DIESEL Warna Kuning Silver No.Pol B 9553 NCF yang terdakwa bawa, setelah selesai memuat semua barang-barang hasil pencurian maupun barang retur berupa Sari Roti tersebut kemudian sdr.FERI (DPO) (DPO) (DPO) berkata kepada terdakwa **"MAS, NANTI KITA TEMUAN DI POM BENSIN KALIBALANGAN"** lalu dijawab oleh terdakwa **"IYA"**, kemudian sdr.FERI (DPO) (DPO) (DPO) memberikan serah terima barang keluar retur sari roti kepada terdakwa dan pergi menuju ke POM Bensin Kalibalangan, namun pada saat terdakwa sedang menutup dan mengikat pintu mobil box tersebut dengan tali tambang, tiba - tiba datang saksi Mulkan Sengadji Bin Rahman Sengadji (yang merupakan Officer yang bertugas bagian monitoring data barang Retur bebero jenis bara prodak dari Gudang sekaligus memantau kegiatan kerja karyawan di fungsi bagian Lider / Ceker, Halper maupun Suplayer di dalam ruang lingkup Gudang PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Kotabumi Tbk) yang sebelumnya sudah mendapat laporan dari saksi Jefri Roni Saputra yang curiga terhadap barang-barang yang dimuat didalam mobil box tersebut, menyuruh terdakwa untuk membuka kembali pintu mobil boxs tersebut dengan maksud mengecek barang retur Sari Roti tersebut sesuai atau tidak yang akan di bawa ke Palembang, setelah terdakwa membuka pintu mobil boxs tersebut, kemudian saksi Jefri Roni Saputra bersama dengan saksi Mulkan Sengadji langsung membongkar semua kardus yang ada didalam mobil box tersebut dan setelah dibuka saksi saksi Jefri Roni Saputra dan Mulkan Sengadji menemukan ada barang lain berupa Susu FF SKM GOLD CAN 370G Sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kaleng, Emina FF Bright Stuff Whip 50 Ml sebanyak 1 (satu) botol, Susu FF SKM Putih PCH 545/560 G



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebanyak 24 (dua puluh empat) Pch, Susu SKM Putih Can 490 G sebanyak 82 (delapan puluh dua) kaleng, Susu SKM Putih Can 370G Sebanyak 18 (delapan belas) kaleng, Susu SKM Cokelat Can 370G Sebanyak 9 (sembilan) kaleng, Bimoli Minyak Goreng PCH 1 Liter sebanyak 72 (tujuh puluh dua) Liter, Royco Sup Krim Kepiting JGG 44 G sebanyak 4 (empat) Bungkus, Silver Queen Cashew 58/62 G sebanyak 3 (tiga) Batang, Oreo Mini Stroberi Cup 61.3G Sebanyak 24 (dua puluh empat) Bungkus, Sariwangi Teh Asli RNC 6x7.4G sebanyak 44 (empat puluh empat) Kotak, Bango KCP SAC 60 ML sebanyak 41 (empat puluh satu) Bungkus, Bango Kecap Manis Ref 520 ML sebanyak 63 (enam puluh tiga) Botol, Bango Kecap Manis Ref 210 ML sebanyak 38 (tiga puluh delapan) Botol, Bango Kecap Manis Pet 275 ML Sebanyak 6 (enam) Bungkus dan Bango Kecap Manis Pet 135 ML sebanyak 15 (lima belas) Bungkus milik PT . SUMBER ALFARIA TRIJAYA Kotabumi Tbk selain retur Sari Roti, mengetahui hal tersebut kemudian saksi Mulkan Sengadji dan saksi Jefri Roni Saputra melaporkan kepada saksi Mohammad Kholif Alwi setelah itu saksi Mohammad Kholif Alwi bersama-sama dengan saksi Mulkan Sengadji dan saksi Jefri Roni Saputra langsung membawa terdakwa ke ruangan kantor manager menemui saksi Salman Firdaus, S.Pi Bin Effendi Bustomi (yang merupakan Manager Gudang yang bertugas bagian Pengiriman dan penerimaan Barang) dan setelah di interogasi terdakwa mengakui bahwa telah melakukan pencurian bersama-sama dengan sdr.FERI (DPO) (DPO) dari dalam gudang PT . SUMBER ALFARIA TRIJAYA Kotabumi Tbk, selanjutnya saksi Salman Firdaus, S.Pi melaporkan peristiwa tersebut kepada saksi Suprizal Bin Romli (yang merupakan Manager Gudang yang bertugas bagian Pengiriman dan penerimaan Barang), kemudian saksi Suprizal Bin Romli melaporkan peristiwa pencurian tersebut ke Polsek Abung Selatan untuk ditindak lanjuti.

VI. Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian di gudang milik PT . SUMBER ALFARIA TRIJAYA Kotabumi Tbk tersebut, yang pertama terdakwa bersama-sama dengan sdr.FERI (DPO) (DPO) (DPO) mengambil barang-barang berupa rokok dari dalam gudang milik PT . SUMBER ALFARIA TRIJAYA Kotabumi Tbk dan dari hasil pencurian tersebut terdakwa mendapat bagian berupa uang sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa bersama-sama dengan sdr.FERI (DPO) (DPO) (DPO) mengambil barang-barang berupa Susu FF SKM GOLD CAN 370G Sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kaleng, Emina FF Bright Stuff Whip 50 ML sebanyak 1 (satu) botol,

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susu FF SKM Putih PCH 545/560 G Sebanyak 24 (dua puluh empat) Pch, Susu SKM Putih Can 490 G sebanyak 82 (delapan puluh dua) kaleng, Susu SKM Putih Can 370G Sebanyak 18 (delapan belas) kaleng, Susu SKM Cokelat Can 370G Sebanyak 9 (sembilan) kaleng, Bimoli Minyak Goreng PCH 1 Liter sebanyak 72 (tujuh puluh dua) Liter, Royco Sup Krim Kepiting JGG 44 G sebanyak 4 (empat) Bungkus, Silver Queen Cashew 58/62 G sebanyak 3 (tiga) Batang, Oreo Mini Stroberi Cup 61.3G Sebanyak 24 (dua puluh empat) Bungkus, Sariwangi Teh Asli RNC 6x7.4G sebanyak 44 (empat puluh empat) Kotak, Bango KCP SAC 60 ML sebanyak 41 (empat puluh satu) Bungkus, Bango Kecap Manis Ref 520 ML sebanyak 63 (enam puluh tiga) Botol, Bango Kecap Manis Ref 210 ML sebanyak 38 (tiga puluh delapan) Botol, Bango Kecap Manis Pet 275 ML Sebanyak 6 (enam) Bungkus dan Bango Kecap Manis Pet 135 ML sebanyak 15 (lima belas) Bungkus dan dari hasil pencurian tersebut terdakwa belum mendapat bagian apapun dikarenakan terdakwa sudah terlebih dahulu diamankan oleh saksi Mulkan Sengadji dan saksi saksi Jefri Roni Saputra.

- VII. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan PT . SUMBER ALFARIA TRIJAYA Kotabumi Tbk mengalami kerugian berdasarkan Hasil Audit Pemeriksaan sebesar Rp.7.535.200 (Tujuh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suprizal bin Romli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dalam tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan mengenai pencurian yang dilakukan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 11.00 WIB di PT Sumber AlfaTrijaya Tbk yang beralamat di Desa Kalibalangan Kec.Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara;
 - Bahwa awalnya Terdakwa adalah supir yang bertugas mengambil retur barang-barang milik sari roti. Namun Terdakwa bersama dengan sdr. Feri

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



malah mengambil barang-barang lain milik PT Sumber Alfaria Trijaya berupa Susu FF SKM GOLD CAN 370G sebanyak 1 (satu), Emina FF Bright Stuff Whip 50 MI sebanyak 1 (satu) Botol, Susu FF SKM Putih PCH 545/560 G Sebanyak 1 (satu) Pcs, Susu SKM Putih Can 490 G Sebanyak 1 (satu) Kaleng, Susu SKM Putih Can 370 G sebanyak 1 (satu) Kaleng, Susu SKM Cokelat Can 370 G Sebanyak 1 (satu) Kaleng, Bimoli Minyak Goreng PCH 1 Liter Sebanyak 1 (satu), Royco Sup Krim Kepiting JGG 44 G Sebanyak 1 (satu) Bungkus, Silver Queen Cashew 58/62 G Sebanyak 1 (satu) Batang, Oreo Mini Stroberi Cup 61.3 G Sebanyak 1 (satu) Bungkus, Sariwangi Teh Asli RNC 6x7.4 G Sebanyak 1 (satu) Kotak, Bango KCP SAC 60 MI Sebanyak 1 (satu) Bungkus, Bango Kecap Manis Ref 520 ML Sebanyak 1 (satu) Botol, Bango Kecap Manis Ref 210 ML Sebanyak 1 (satu) Botol, Bango Kecap Manis Pet 275 ML Sebanyak 1 (satu) Bungkus, Bango Kecap Manis Pet 135 ML sebanyak 1 (satu) Bungkus;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya bekerja sama dengan sdr. Feri selaku leader dan berpura-pura mengambil barang retur sari roti. Namun saat mengambil barang retur tersebut, sdr. Feri bersepakat dengan Terdakwa untuk membawa barang lain yang dimuat di dalam box mobil menggunakan hidrolik angin. Barang-barang yang sudah dimuat tersebut kemudian dibawa oleh Terdakwa ke pengepol di Dusun Talang Gabus Desa Tanjung Iman Kec. Blambangan. Dari pengepol tersebut barang-barang akan disebarkan ke beberapa toko yang uang hasil penjualannya akan dibagi antara Terdakwa dengan sdr. Feri;
 - Bahwa kecurigaan Saksi berawal ketika stok gudang banyak yang hilang dan tidak sesuai data;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
2. Mulkan Sengaji bin Rahman Sengaji dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dalam tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan mengenai pencurian yang dilakukan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 11.00 WIB di PT Sumber AlfaTrijaya Tbk yang beralamat di Desa Kalibilangan Kec.Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa adalah supir yang bertugas mengambil retur barang-barang milik sari roti. Namun Terdakwa bersama dengan sdr. Feri malah mengambil barang-barang lain milik PT Sumber Alfaria Trijaya berupa Susu FF SKM GOLD CAN 370G sebanyak 1 (satu), Emina FF Bright Stuff Whip 50 ML sebanyak 1 (satu) Botol, Susu FF SKM Putih PCH 545/560 G Sebanyak 1 (satu) Pcs, Susu SKM Putih Can 490 G Sebanyak 1 (satu) Kaleng, Susu SKM Putih Can 370 G sebanyak 1 (satu) Kaleng, Susu SKM Cokelat Can 370 G Sebanyak 1 (satu) Kaleng, Bimoli Minyak Goreng PCH 1 Liter Sebanyak 1 (satu), Royco Sup Krim Kepiting JGG 44 G Sebanyak 1 (satu) Bungkus, Silver Queen Cashew 58/62 G Sebanyak 1 (satu) Batang, Oreo Mini Stroberi Cup 61.3 G Sebanyak 1 (satu) Bungkus, Sariwangi Teh Asli RNC 6x7.4 G Sebanyak 1 (satu) Kotak, Bango KCP SAC 60 ML Sebanyak 1 (satu) Bungkus, Bango Kecap Manis Ref 520 ML Sebanyak 1 (satu) Botol, Bango Kecap Manis Ref 210 ML Sebanyak 1 (satu) Botol, Bango Kecap Manis Pet 275 ML Sebanyak 1 (satu) Bungkus, Bango Kecap Manis Pet 135 ML sebanyak 1 (satu) Bungkus;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya bekerja sama dengan sdr. Feri selaku leader dan berpura-pura mengambil barang retur sari roti. Namun saat mengambil barang retur tersebut, sdr. Feri bersepakat dengan Terdakwa untuk membawa barang lain yang dimuat di dalam box mobil menggunakan hidrolik angin. Barang-barang yang sudah dimuat tersebut kemudian dibawa oleh Terdakwa ke pengepol di Dusun Talang Gabus Desa Tanjung Iman Kec. Blambangan. Dari pengepol tersebut barang-barang akan disebar ke beberapa toko yang uang hasil penjualannya akan dibagi antara Terdakwa dengan sdr. Feri;
 - Bahwa kecurigaan Saksi berawal ketika stok gudang banyak yang hilang dan tidak sesuai data;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
3. Jefri Roni Saputra bin Jamaroni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dalam tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan mengenai pencurian yang dilakukan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 11.00 WIB di PT Sumber AlfaTrijaya Tbk yang

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Desa Kalibalangan Kec.Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara;

- Bahwa awalnya Terdakwa adalah supir yang bertugas mengambil retur barang-barang milik sari roti. Namun Terdakwa bersama dengan sdr. Feri malah mengambil barang-barang lain milik PT Sumber Alfaria Trijaya berupa Susu FF SKM GOLD CAN 370G sebanyak 1 (satu), Emina FF Bright Stuff Whip 50 MI sebanyak 1 (satu) Botol, Susu FF SKM Putih PCH 545/560 G Sebanyak 1 (satu) Pcs, Susu SKM Putih Can 490 G Sebanyak 1 (satu) Kaleng, Susu SKM Putih Can 370 G sebanyak 1 (satu) Kaleng, Susu SKM Cokelat Can 370 G Sebanyak 1 (satu) Kaleng, Bimoli Minyak Goreng PCH 1 Liter Sebanyak 1 (satu), Royco Sup Krim Kepiting JGG 44 G Sebanyak 1 (satu) Bungkus, Silver Queen Cashew 58/62 G Sebanyak 1 (satu) Batang, Oreo Mini Stroberi Cup 61.3 G Sebanyak 1 (satu) Bungkus, Sariwangi Teh Asli RNC 6x7.4 G Sebanyak 1 (satu) Kotak, Bango KCP SAC 60 MI Sebanyak 1 (satu) Bungkus, Bango Kecap Manis Ref 520 ML Sebanyak 1 (satu) Botol, Bango Kecap Manis Ref 210 ML Sebanyak 1 (satu) Botol, Bango Kecap Manis Pet 275 ML Sebanyak 1 (satu) Bungkus, Bango Kecap Manis Pet 135 ML sebanyak 1 (satu) Bungkus;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya bekerja sama dengan sdr. Feri selaku leader dan berpura-pura mengambil barang retur sari roti. Namun saat mengambil barang retur tersebut, sdr. Feri bersepakat dengan Terdakwa untuk membawa barang lain yang dimuat di dalam box mobil menggunakan hidrolik angin. Barang-barang yang sudah dimuat tersebut kemudian dibawa oleh Terdakwa ke pengepol di Dusun Talang Gabus Desa Tanjung Iman Kec. Blambangan. Dari pengepol tersebut barang-barang akan disebarkan ke beberapa toko yang uang hasil penjualannya akan dibagi antara Terdakwa dengan sdr. Feri;
 - Bahwa kecurigaan Saksi berawal ketika stok gudang banyak yang hilang dan tidak sesuai data;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
- (demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)
4. Mohamad Kholif Alwi bin Hadziq dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dalam tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan mengenai pencurian yang dilakukan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 11.00 WIB di PT Sumber AlfaTrijaya Tbk yang beralamat di Desa Kalibalangan Kec.Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara;
 - Bahwa awalnya Terdakwa adalah supir yang bertugas mengambil retur barang-barang milik sari roti. Namun Terdakwa bersama dengan sdr. Feri malah mengambil barang-barang lain milik PT Sumber Alfaria Trijaya berupa Susu FF SKM GOLD CAN 370G sebanyak 1 (satu), Emina FF Bright Stuff Whip 50 MI sebanyak 1 (satu) Botol, Susu FF SKM Putih PCH 545/560 G Sebanyak 1 (satu) Pcs, Susu SKM Putih Can 490 G Sebanyak 1 (satu) Kaleng, Susu SKM Putih Can 370 G sebanyak 1 (satu) Kaleng, Susu SKM Cokelat Can 370 G Sebanyak 1 (satu) Kaleng, Bimoli Minyak Goreng PCH 1 Liter Sebanyak 1 (satu), Royco Sup Krim Kepiting JGG 44 G Sebanyak 1 (satu) Bungkus, Silver Queen Cashew 58/62 G Sebanyak 1 (satu) Batang, Oreo Mini Stroberi Cup 61.3 G Sebanyak 1 (satu) Bungkus, Sariwangi Teh Asli RNC 6x7.4 G Sebanyak 1 (satu) Kotak, Bango KCP SAC 60 MI Sebanyak 1 (satu) Bungkus, Bango Kecap Manis Ref 520 ML Sebanyak 1 (satu) Botol, Bango Kecap Manis Ref 210 ML Sebanyak 1 (satu) Botol, Bango Kecap Manis Pet 275 ML Sebanyak 1 (satu) Bungkus, Bango Kecap Manis Pet 135 ML sebanyak 1 (satu) Bungkus;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya bekerja sama dengan sdr. Feri selaku leader dan berpura-pura mengambil barang retur sari roti. Namun saat mengambil barang retur tersebut, sdr. Feri bersepakat dengan Terdakwa untuk membawa barang lain yang dimuat di dalam box mobil menggunakan hidrolik angin. Barang-barang yang sudah dimuat tersebut kemudian dibawa oleh Terdakwa ke pengepol di Dusun Talang Gabus Desa Tanjung Iman Kec. Blambangan. Dari pengepol tersebut barang-barang akan disebarkan ke beberapa toko yang uang hasil penjualannya akan dibagi antara Terdakwa dengan sdr. Feri;
 - Bahwa kecurigaan Saksi berawal ketika stok gudang banyak yang hilang dan tidak sesuai data;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
5. Firdaus, S.Pui bin Efendi Bustomi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dalam tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan mengenai pencurian yang dilakukan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 11.00 WIB di PT Sumber AlfaTrijaya Tbk yang beralamat di Desa Kalibalangan Kec.Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa awalnya Terdakwa adalah supir yang bertugas mengambil retur barang-barang milik sari roti. Namun Terdakwa bersama dengan sdr. Feri malah mengambil barang-barang lain milik PT Sumber Alfaria Trijaya berupa Susu FF SKM GOLD CAN 370G sebanyak 1 (satu), Emina FF Bright Stuff Whip 50 MI sebanyak 1 (satu) Botol, Susu FF SKM Putih PCH 545/560 G Sebanyak 1 (satu) Pcs, Susu SKM Putih Can 490 G Sebanyak 1 (satu) Kaleng, Susu SKM Putih Can 370 G sebanyak 1 (satu) Kaleng, Susu SKM Cokelat Can 370 G Sebanyak 1 (satu) Kaleng, Bimoli Minyak Goreng PCH 1 Liter Sebanyak 1 (satu), Royco Sup Krim Kepiting JGG 44 G Sebanyak 1 (satu) Bungkus, Silver Queen Cashew 58/62 G Sebanyak 1 (satu) Batang, Oreo Mini Stroberi Cup 61.3 G Sebanyak 1 (satu) Bungkus, Sariwangi Teh Asli RNC 6x7.4 G Sebanyak 1 (satu) Kotak, Bango KCP SAC 60 MI Sebanyak 1 (satu) Bungkus, Bango Kecap Manis Ref 520 ML Sebanyak 1 (satu) Botol, Bango Kecap Manis Ref 210 ML Sebanyak 1 (satu) Botol, Bango Kecap Manis Pet 275 ML Sebanyak 1 (satu) Bungkus, Bango Kecap Manis Pet 135 ML sebanyak 1 (satu) Bungkus;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya bekerja sama dengan sdr. Feri selaku leader dan berpura-pura mengambil barang retur sari roti. Namun saat mengambil barang retur tersebut, sdr. Feri bersepakat dengan Terdakwa untuk membawa barang lain yang dimuat di dalam box mobil menggunakan hidrolik angin. Barang-barang yang sudah dimuat tersebut kemudian dibawa oleh Terdakwa ke pengepol di Dusun Talang Gabus Desa Tanjung Iman Kec. Blambangan. Dari pengepol tersebut barang-barang akan disebarkan ke beberapa toko yang uang hasil penjualannya akan dibagi antara Terdakwa dengan sdr. Feri;
- Bahwa kecurigaan Saksi berawal ketika stok gudang banyak yang hilang dan tidak sesuai data;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah mengambil barang-barang milik PT Sumber Alfaria Trijaya Kotabumi Tbk pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 11.00 WIB di Gudang PT Sumber Alfaria Trijaya Kotabumi Tbk yang beralamat di Desa Kalibalangan Kecamatan Abung Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah dengan bekerja sama dengan sdr. Feri yang merupakan leader di PT Sumber Alfaria Trijaya Kotabumi dengan berpura-pura mengambil barang retur sari roti. Namun setelah memasukkan barang retur sari roti tersebut, sdr. Feri akan memasukkan barang-barang lain dalam kardus yang berbeda sehingga barang-barang tersebut masuk ke dalam mobil box colt diesel warna kuning silver no.pol B 9553 NCF yang Terdakwa bawa tanpa ketahuan orang lain;
- Bahwa kemudian barang-barang tersebut dibawa oleh Terdakwa menggunakan mobil box ke pengepul di Dusun Talang Gabus yang kemudian akan disebarkan ke toko-toko kecil;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa Susu FF SKM GOLD CAN 370G sebanyak 1 (satu), Emina FF Bright Stuff Whip 50 MI sebanyak 1 (satu) Botol, Susu FF SKM Putih PCH 545/560 G Sebanyak 1 (satu) Pcs, Susu SKM Putih Can 490 G Sebanyak 1 (satu) Kaleng, Susu SKM Putih Can 370 G sebanyak 1 (satu) Kaleng, Susu SKM Cokelat Can 370 G Sebanyak 1 (satu) Kaleng, Bimoli Minyak Goreng PCH 1 Liter Sebanyak 1 (satu), Royco Sup Krim Kepiting JGG 44 G Sebanyak 1 (satu) Bungkus, Silver Queen Cashew 58/62 G Sebanyak 1 (satu) Batang, Oreo Mini Stroberi Cup 61.3 G Sebanyak 1 (satu) Bungkus, Sariwangi Teh Asli RNC 6x7.4 G Sebanyak 1 (satu) Kotak, Bango KCP SAC 60 MI Sebanyak 1 (satu) Bungkus, Bango Kecap Manis Ref 520 ML Sebanyak 1 (satu) Botol, Bango Kecap Manis Ref 210 ML Sebanyak 1 (satu) Botol, Bango Kecap Manis Pet 275 ML Sebanyak 1 (satu) Bungkus, Bango Kecap Manis Pet 135 ML sebanyak 1 (satu) Bungkus;
- Bahwa Terdakwa sudah 2x mencuri barang-barang di PT Sumber Alfaria Trijaya yaitu pada bulan Maret 2022 mengambil rokok sebanyak 1 karton berisi 6 selop;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa seluruh penjualan barang-barang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Mobil LIGHT TRUK BOX MITSUBISHI / COLT DIESEL warna kuning silver No.Pol : B 9553 NCF Noka: MHMFE84P8HK011875 Nosin: 4D34TR03355 STNK an.PT. BATAVIA PROSPERINDO.
- Susu FF SKM GOLD CAN 370G sebanyak 1 (satu).
- Emina FF Bright Stuff Whip 50 MI sebanyak 1 (satu) Botol.
- Susu FF SKM Putih PCH 545/560 G Sebanyak 1 (satu). Pch
- Susu SKM Putih Can 490 G Sebanyak 1 (satu) Kaleng
- Susu SKM Putih Can 370 G sebanyak 1 (satu) Kaleng
- Susu SKM Cokelat Can 370 G Sebanyak 1 (satu) Kaleng
- Bimoli Minyak Goreng PCH 1 Liter Sebanyak 1 (satu)
- Royco Sup Krim Kepiting JGG 44 G Sebanyak 1 (satu) Bungkus
- Silver Queen Cashew 58/62 G Sebanyak 1 (satu) Batang
- Oreo Mini Stroberi Cup 61.3 G Sebanyak 1 (satu) Bungkus
- Sariwangi Teh Asli RNC 6x7.4 G Sebanyak 1 (satu) Kotak
- Bango KCP SAC 60 MI Sebanyak 1 (satu) Bungkus
- Bango Kecap Manis Ref 520 ML Sebanyak 1 (satu) Botol
- Bango Kecap Manis Ref 210 ML Sebanyak 1 (satu) Botol
- Bango Kecap Manis Pet 275 ML Sebanyak 1 (satu) Bungkus
- Bango Kecap Manis Pet 135 ML sebanyak 1 (satu) Bungkus
- 1 (satu) Unit Hand Palet/Hidrolik Angin
- 1 (satu) lembar From Retur Supplier Sari Roti NIPON INDOSARI CORPINDO dengan Tanggal cetak 15-04-22 jam 08:40:08 kode Supplier 1VZ1.N.0163.1.E yang di tanda tangani dan di buat oleh Chercher FERI disetujui Coordinator oleh ALWI dan diterima oleh Supplier IMAM MUKLIS.
- 1 (satu) Lembar Surat Laporan Audit temuan barang beberapa jenis Prodak milik PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Kotabumi Tbk Tanggal 15 April 2022 yang ditanda tangani oleh SUPRIZAL selaku WHM, M. ALWI selaku Kordinator dan MULKAN selaku OFFICER
- Beberapa barang retur Fcs Sari Roti (Expired)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 11.00 WIB di Gudang PT Sumber Alfaria Trijaya Kotabumi Tbk yang beralamat di Desa Kalibalangan Kecamatan Abung Kabupaten Lampung Utara Terdakwa telah mengambil barang-barang milik PT Sumber Alfaria Trijaya Kotabumi Tbk ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah dengan bekerja sama dengan sdr. Feri yang merupakan leader di PT Sumber Alfaria Trijaya Kotabumi dengan berpura-pura mengambil barang retur sari roti. Namun setelah memasukkan barang retur sari roti tersebut, sdr. Feri akan memasukkan barang-barang lain dalam kardus yang berbeda sehingga barang-barang tersebut masuk ke dalam mobil box colt diesel warna kuning silver no.pol B 9553 NCF yang Terdakwa bawa tanpa ketahuan orang lain;
- Bahwa kemudian barang-barang tersebut dibawa oleh Terdakwa menggunakan mobil box ke pengepul di Dusun Talang Gabus yang kemudian akan disebar ke toko-toko kecil;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa Susu FF SKM GOLD CAN 370G sebanyak 1 (satu), Emina FF Bright Stuff Whip 50 ML sebanyak 1 (satu) Botol, Susu FF SKM Putih PCH 545/560 G Sebanyak 1 (satu) Pcs, Susu SKM Putih Can 490 G Sebanyak 1 (satu) Kaleng, Susu SKM Putih Can 370 G sebanyak 1 (satu) Kaleng, Susu SKM Cokelat Can 370 G Sebanyak 1 (satu) Kaleng, Bimoli Minyak Goreng PCH 1 Liter Sebanyak 1 (satu), Royco Sup Krim Kepiting JGG 44 G Sebanyak 1 (satu) Bungkus, Silver Queen Cashew 58/62 G Sebanyak 1 (satu) Batang, Oreo Mini Stroberi Cup 61.3 G Sebanyak 1 (satu) Bungkus, Sariwangi Teh Asli RNC 6x7.4 G Sebanyak 1 (satu) Kotak, Bango KCP SAC 60 MI Sebanyak 1 (satu) Bungkus, Bango Kecap Manis Ref 520 ML Sebanyak 1 (satu) Botol, Bango Kecap Manis Ref 210 ML Sebanyak 1 (satu) Botol, Bango Kecap Manis Pet 275 ML Sebanyak 1 (satu) Bungkus, Bango Kecap Manis Pet 135 ML sebanyak 1 (satu) Bungkus;
- Bahwa Terdakwa sudah 2x mencuri barang-barang di PT Sumber Alfaria Trijaya yaitu pada bulan Maret 2022 mengambil rokok sebanyak 1 karton berisi 6 selop;
- bahwa seluruh penjualan barang-barang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang Siapa**
- 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**
- 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**
- 4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**
- 5. Dengan Sengaja Memberi Bantuan pada Waktu Kejahatan Dilakukan**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” adalah siapa saja atau orang perorangan atau badan hukum, selaku subjek hukum, yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang atau badan hukum tersebut adalah orang atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yaitu Imam Muklis als. Holis bin Haryono sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa yaitu Imam Muklis als. Holis bin Haryono adalah orang yang sehat akalnya, sehingga Ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas dalam perkara ini Terdakwa yaitu Subir Alias Jubir Bin Timbas diajukan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan, maka “*barang siapa*” disini adalah Terdakwa yaitu Subir Alias Jubir Bin Timbas, sehingga dengan demikian unsur ke-1 yaitu “*barang siapa*” telah terpenuhi ;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Kbu



Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*mengambil barang sesuatu*” adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” adalah bahwa barang sesuatu baik seluruhnya maupun sebagiannya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan dibenarkan Terdakwa bahwa pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 11.00 WIB di Gudang PT Sumber Alfaria Trijaya Kotabumi Tbk yang beralamat di Desa Kalibalangan Kecamatan Abung Kabupaten Lampung Utara Terdakwa telah mengambil barang-barang milik PT Sumber Alfaria Trijaya Kotabumi Tbk dengan cara bekerja sama dengan sdr. Feri yang merupakan leader di PT Sumber Alfaria Trijaya Kotabumi dengan berpura-pura mengambil barang retur sari roti. Namun setelah memasukkan barang retur sari roti tersebut, sdr. Feri akan memasukkan barang-barang lain dalam kardus yang berbeda sehingga barang-barang tersebut masuk ke dalam mobil box colt diesel warna kuning silver no.pol B 9553 NCF yang Terdakwa bawa tanpa ketahuan orang lain. Kemudian barang-barang tersebut dibawa oleh Terdakwa menggunakan mobil box ke pengepul di Dusun Talang Gabus yang kemudian akan disebar ke toko-toko kecil;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa adalah Susu FF SKM GOLD CAN 370G sebanyak 1 (satu), Emina FF Bright Stuff Whip 50 MI sebanyak 1 (satu) Botol, Susu FF SKM Putih PCH 545/560 G Sebanyak 1 (satu) Pcs, Susu SKM Putih Can 490 G Sebanyak 1 (satu) Kaleng, Susu SKM Putih Can 370 G sebanyak 1 (satu) Kaleng, Susu SKM Cokelat Can 370 G Sebanyak 1 (satu) Kaleng, Bimoli Minyak Goreng PCH 1 Liter Sebanyak 1 (satu), Royco Sup Krim Kepiting JGG 44 G Sebanyak 1 (satu) Bungkus, Silver Queen Cashew 58/62 G Sebanyak 1 (satu) Batang, Oreo Mini Stroberi Cup 61.3 G Sebanyak 1 (satu) Bungkus, Sariwangi Teh Asli RNC 6x7.4 G Sebanyak 1 (satu) Kotak, Bango KCP SAC 60 MI Sebanyak 1 (satu) Bungkus, Bango Kecap Manis Ref 520 ML Sebanyak 1 (satu) Botol, Bango Kecap Manis Ref 210 ML Sebanyak 1 (satu) Botol, Bango Kecap Manis Pet



275 ML Sebanyak 1 (satu) Bungkus, Bango Kecap Manis Pet 135 ML sebanyak 1 (satu) Bungkus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, diketahui bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa seluruhnya kepunyaan PT Sumber Alfaria Trijaya sehingga unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa;

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa “*dengan maksud untuk dimiliki*” dalam unsur ke-3 ini dimaksudkan adalah adanya kesengajaan untuk “*mengambil barang sesuatu*” sebagaimana dimaksud dalam unsur ke-2 ;

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelichting, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetters verrorsaken vaneen gevolg*) artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Dalam teori hukum dikemukakan tiga corak mengenai kesengajaan, yaitu: a. Kesengajaan sebagai maksud (*oepzet Alias oogmerk*) yakni kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku melakukan perbuatan pidana untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. b. Kesengajaan sebagai kepastian/keharusan yakni kesengajaan yang dilakukan pelaku untuk melakukan suatu tindak pidana dengan mengambil resiko terjadinya akibat lainnya selain akibat yang terjadi atas perbuatannya tersebut. c. Kesengajaan sebagai Kemungkinan (*oepzet eventualis*) yakni kesengajaan yang dilakukan pelaku yang akibatnya mungkin bisa menjadi suatu tindak pidana, dimana pelaku menyadari akan akibat yang akan terjadi ini;

Menimbang, bahwa pengertian “*secara melawan hukum*” dalam hukum pidana pada dasarnya adalah mempunyai pengertian yang sama, dan sama pula dengan pengertian bertentangan dengan hukum pada umumnya (*wederechtelijk*) yang menurut Arrest Hooge Rad tahun 1911 berarti tidak atau tanpa mempunyai hak sendiri, dan menurut Majelis Hakim istilah secara melawan hukum dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mempunyai pengertian yang lebih khusus lagi yaitu tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan arti sengaja menurut *Memorie Van Toelichting* seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus



menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya, maka menurut Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang sengaja mengambil barang milik PT Sumber Alfaria Trijaya berupa Susu FF SKM GOLD CAN 370G sebanyak 1 (satu), Emina FF Bright Stuff Whip 50 MI sebanyak 1 (satu) Botol, Susu FF SKM Putih PCH 545/560 G Sebanyak 1 (satu) Pcs, Susu SKM Putih Can 490 G Sebanyak 1 (satu) Kaleng, Susu SKM Putih Can 370 G sebanyak 1 (satu) Kaleng, Susu SKM Cokelat Can 370 G Sebanyak 1 (satu) Kaleng, Bimoli Minyak Goreng PCH 1 Liter Sebanyak 1 (satu), Royco Sup Krim Kepiting JGG 44 G Sebanyak 1 (satu) Bungkus, Silver Queen Cashew 58/62 G Sebanyak 1 (satu) Batang, Oreo Mini Stroberi Cup 61.3 G Sebanyak 1 (satu) Bungkus, Sariwangi Teh Asli RNC 6x7.4 G Sebanyak 1 (satu) Kotak, Bango KCP SAC 60 MI Sebanyak 1 (satu) Bungkus, Bango Kecap Manis Ref 520 ML Sebanyak 1 (satu) Botol, Bango Kecap Manis Ref 210 ML Sebanyak 1 (satu) Botol, Bango Kecap Manis Pet 275 ML Sebanyak 1 (satu) Bungkus, Bango Kecap Manis Pet 135 ML sebanyak 1 (satu) Bungkus yang bekerja sama dengan sdr. Feri yang merupakan karyawan PT Sumber Alfaria Trijaya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa persetujuan atau izin dari PT Sumber Alfaria Trijaya yang menyebabkan kerugian bagi PT Sumber Alfaria Trijaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dengan maksud untuk dimiliki telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa ;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersekutu adalah bersama-sama lebih dari 1 (satu) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mencuri barang-barang milik PT Alfaria Trijaya bersama-sama dengan sdr. Feri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ke-5 telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa ;

Ad.5 Dengan Sengaja Memberi Bantuan pada Waktu Kejahatan Dilakukan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa dan sdr. Feri bersama-sama memiliki peranan dalam melakukan pencurian di PT Sumber Alfaria Trijaya;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa selaku supir yang mengambil barang-barang retur sari roti bertuga untuk mengangkut barang-barang yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susu FF SKM GOLD CAN 370G sebanyak 1 (satu), Emina FF Bright Stuff Whip 50 MI sebanyak 1 (satu) Botol, Susu FF SKM Putih PCH 545/560 G Sebanyak 1 (satu) Pcs, Susu SKM Putih Can 490 G Sebanyak 1 (satu) Kaleng, Susu SKM Putih Can 370 G sebanyak 1 (satu) Kaleng, Susu SKM Cokelat Can 370 G Sebanyak 1 (satu) Kaleng, Bimoli Minyak Goreng PCH 1 Liter Sebanyak 1 (satu), Royco Sup Krim Kepiting JGG 44 G Sebanyak 1 (satu) Bungkus, Silver Queen Cashew 58/62 G Sebanyak 1 (satu) Batang, Oreo Mini Stroberi Cup 61.3 G Sebanyak 1 (satu) Bungkus, Sariwangi Teh Asli RNC 6x7.4 G Sebanyak 1 (satu) Kotak, Bango KCP SAC 60 MI Sebanyak 1 (satu) Bungkus, Bango Kecap Manis Ref 520 ML Sebanyak 1 (satu) Botol, Bango Kecap Manis Ref 210 ML Sebanyak 1 (satu) Botol, Bango Kecap Manis Pet 275 ML Sebanyak 1 (satu) Bungkus, Bango Kecap Manis Pet 135 ML sebanyak 1 (satu) Bungkus, yang sebelumnya telah dimuat oleh sdr. Feri bersama-sama dengan barang retur sari roti;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut kemudian dijual oleh Terdakwa kepada pengepul di Desa Talang Gabus dan keuntungan penjualan barang-barang tersebut akan digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Dengan Sengaja Memberi Bantuan pada Waktu Kejahatan Dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo. Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan pembelaan atau permohonan yang pada pokoknya Terdakwa minta hukuman yang seringannya, mengenai permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan melalui penjatuhan lamanya pidana dalam amar putusan ini dengan memperhatikan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Kbu



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil LIGHT TRUK BOX MITSUBISHI / COLT DIESEL warna kuning silver No.Pol : B 9553 NCF Noka: MHMFE84P8HK011875 Nosin: 4D34TR03355 STNK an.PT. BATAVIA PROSPERINDO dikembalikan kepada PT. Batavia Prosperindo Melalui PT. Lentera Fajar Kemakmuran;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu), Emina FF Bright Stuff Whip 50 MI sebanyak 1 (satu) Botol, Susu FF SKM Putih PCH 545/560 G Sebanyak 1 (satu) Pcs, Susu SKM Putih Can 490 G Sebanyak 1 (satu) Kaleng, Susu SKM Putih Can 370 G sebanyak 1 (satu) Kaleng, Susu SKM Cokelat Can 370 G Sebanyak 1 (satu) Kaleng, Bimoli Minyak Goreng PCH 1 Liter Sebanyak 1 (satu), Royco Sup Krim Kepiting JGG 44 G Sebanyak 1 (satu) Bungkus, Silver Queen Cashew 58/62 G Sebanyak 1 (satu) Batang, Oreo Mini Stroberi Cup 61.3 G Sebanyak 1 (satu) Bungkus, Sariwangi Teh Asli RNC 6x7.4 G Sebanyak 1 (satu) Kotak, Bango KCP SAC 60 MI Sebanyak 1 (satu) Bungkus, Bango Kecap Manis Ref 520 ML Sebanyak 1 (satu) Botol, Bango Kecap Manis Ref 210 ML Sebanyak 1 (satu) Botol, Bango Kecap Manis Pet 275 ML Sebanyak 1 (satu) Bungkus, Bango Kecap Manis Pet 135 ML sebanyak 1 (satu) Bungkus, 1 (satu) Unit Hand Palet/Hidrolik Angin, 1 (satu) lembar From Retur Supplier Sari Roti NIPON INDOSARI CORPINDO dengan Tanggal cetak 15-04-22 jam 08:40:08 kode Supplier 1VZ1.N.0163.1.E yang di tanda tangani dan di buat oleh Chercher FERI disetujui Coordinator oleh ALWI dan diterima oleh Supplier Imam Muklis, 1 (satu) Lembar Surat Laporan Audit temuan barang beberapa jenis Prodak milik PT. Sumber Alfaria Trijaya Kotabumi Tbk Tanggal 15 April 2022 yang ditanda tangani oleh Suprizal selaku WHM, M. Alwi selaku Kordinator dan Mulkan selaku Officer dikembalikan kepada PT Sumber Alfaria Trijaya Kotabumi Tbk;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yaitu Beberapa barang retur Fcs Sari Roti (Expired) dirampas dimusnahkan;



Menimbang, bahwa oleh karena selama dipersidangan Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai dasar untuk menentukan berat atau ringannya hukuman terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi PT Sumber Alfaria Trijaya Kotabumi Tbk

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo. Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Imam Muklis als. Holis bin Haryono tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam Alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Imam Muklis als. Holis bin Haryono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil LIGHT TRUK BOX MITSUBISHI / COLT DIESEL warna kuning silver No.Pol : B 9553 NCF Noka: MHMFE84P8HK011875 Nosin: 4D34TR03355 STNK an.PT. BATAVIA PROSPERINDO.

Dikembalikan Kepada PT. Batavia Prosperindo Melalui PT. Lentera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fajar Kemakmuran

- Susu FF SKM GOLD CAN 370G sebanyak 1 (satu).
- Emina FF Bright Stuff Whip 50 MI sebanyak 1 (satu) Botol.
- Susu FF SKM Putih PCH 545/560 G Sebanyak 1 (satu). Pch
- Susu SKM Putih Can 490 G Sebanyak 1 (satu) Kaleng
- Susu SKM Putih Can 370 G sebanyak 1 (satu) Kaleng
- Susu SKM Cokelat Can 370 G Sebanyak 1 (satu) Kaleng
- Bimoli Minyak Goreng PCH 1 Liter Sebanyak 1 (satu)
- Royco Sup Krim Kepiting JGG 44 G Sebanyak 1 (satu) Bungkus
- Silver Queen Cashew 58/62 G Sebanyak 1 (satu) Batang
- Oreo Mini Stroberi Cup 61.3 G Sebanyak 1 (satu) Bungkus
- Sariwangi Teh Asli RNC 6x7.4 G Sebanyak 1 (satu) Kotak
- Bango KCP SAC 60 MI Sebanyak 1 (satu) Bungkus
- Bango Kecap Manis Ref 520 ML Sebanyak 1 (satu) Botol
- Bango Kecap Manis Ref 210 ML Sebanyak 1 (satu) Botol
- Bango Kecap Manis Pet 275 ML Sebanyak 1 (satu) Bungkus
- Bango Kecap Manis Pet 135 ML sebanyak 1 (satu) Bungkus
- 1 (satu) Unit Hand Palet/Hidrolik Angin
- 1 (satu) lembar From Retur Supplier Sari Roti NIPON INDOSARI CORPINDO dengan Tanggal cetak 15-04-22 jam 08:40:08 kode Supplier 1VZ1.N.0163.1.E yang di tanda tangani dan di buat oleh Chercher FERI disetujui Coordinator oleh ALWI dan diterima oleh Supplier IMAM MUKLIS.
- 1 (satu) Lembar Surat Laporan Audit temuan barang beberapa jenis Prodak milik PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Kotabumi Tbk Tanggal 15 April 2022 yang ditanda tangani oleh SUPRIZAL selaku WHM, M. ALWI selaku Kordinator dan MULKAN selaku OFFICER

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Sumber Alfaria Trijaya Kotabumi Tbk

- Beberapa barang retur Fcs Sari Roti (Expired)

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022, oleh kami, Agnes Ruth Febianti, S.H, sebagai Hakim Ketua, Annisa Dian Permata Herista, S.H, M.H. dan Sheilla Korita, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M Tami, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Indah Puspitarani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Annisa Dian Permata Herista, S.H, M.H.

Agnes Ruth Febianti, S.H

Sheilla Korita, S.H

Panitera Pengganti,

M Tami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)